



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
PROVINSI BENGKULU

SELASA, 4 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Utang Rp 63 M Belum Dibayar, Pemprov Bisa Digugat

BENGKULU - Saat ini utang Pemerintah Provinsi Bengkulu ke sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek tahun 2017 mencapai Rp 63 miliar. Untuk membayar utang atau menganggarkan di dalam APBD, DPRD meminta supaya ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bram Brahmana menyebutkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan memang BPKP dilibatkan untuk menetapkan utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga.

Namun, BPKP lebih cenderung meminta pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk membayar utang itu dulu, baru dokumen utangnya diperiksa atau diaudit.





SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

SELASA, 4 DESEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Utang Rp 63 M Belum Dibayar, Pemprov Bisa Digugat

Sambungan dari halaman 1

Sebab di beberapa tempat, BPKP dipaksa melakukan audit supaya menjadi alasan untuk pemerintah daerah menganggarkan dana untuk membayar utang.

"Kalau memang sudah utang ini ada, kan audit itu menentukan besarnya. Kalau lebih kecil dari yang disediakan itu kan uangnya tidak dipakai," terang Bram di Kantor Gubernur, Senin (3/12) kemarin.

Dia mengatakan, saat ini belum ada permintaan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk BPKP melakukan audit. Dia mengatakan sebenarnya audit yang dilakukan oleh BPK dalam audit tahunannya sudah bisa jadi pedoman. Sebab jika itu diakui sebagai utang akan masuk dalam neraca. Angka ini bisa dipakai untuk melakukan pembayaran utang. "Memang betul utang di atas Rp 2 miliar aturan Kementerian keuangannya harus diaudit oleh BPKP. Tapi ini sudah diaudit BPK dalam audit tahunannya, dan sudah masuk neracakan utangnya. Angka ini masih bisa dipakai," katanya.

Namun pada prinsipnya BPKP akan membantu melakukan audit itu. Namun secara pribadi, menurutnya audit yang telah dilakukan BPK lebih kuat, walaupun tidak ada persyaratan khusus. Angka yang dikeluarkan BPK sudah pasti benar. Sebab audit yang dilakukan oleh auditor dilakukan dengan ketelitian yang tinggi. "Kalau diminta BPKP untuk audit memang ada aturan Kementerian Keuangannya, ya tidak masalah. Nah anggarannya tersedia tidak di tahun depan," katanya.

Utang Pemprov tahun 2017 ke sejumlah pihak ketiga totalnya sebanyak Rp 90 miliar. Kemudian di

APBD Perubahan tahun 2018 dianggarkan Rp 27 miliar untuk membayar utang. Bersisa Rp 63 miliar lagi yang belum dibayar. Sebab DPRD masih menunggu rekomendasi hasil audit dari BPKP yang menyatakan itu sebagai utang.

Utang ini merupakan pembayaran paket proyek, akibat perpanjangan waktu pengerjaan yang diberikan oleh Pemprov Bengkulu hingga melewati tahun anggaran. Dikarenakan rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sebelumnya.

Pakar HTN Unib, Prof. Dr. Juanda, SH, MH mengatakan, Pemprov harus lekas menganggarkan dana untuk membayar utang ke pihak ketiga. Sebab jika terkesan lambat apalagi terkesan tidak memiliki itikad membayar, bisa saja nantinya Pemprov digugat secara perdata di pengadilan oleh pemilik piutang. Pemilik piutang tersebut bisa juga melayangkan somasi pada Pemprov sebelum menggugat, supaya Pemprov bisa memprioritaskan pembayaran utang itu pada mereka. "Yang jelas secara hukum utang wajib dibayar. Apalagi ini atas nama pemerintah daerah," katanya.

Juanda mempertanyakan, mekanisme sampai Pemprov memiliki utang pada pihak ketiga. Apakah melalui persetujuan DPRD atau tidak. "Terlepas dari ini semuanya utang ini harus dibayar. Artinya pekerjaan pihak ketiga itu sudah selesai dilakukan. Makanya ini namanya utang. Kalau belum diselesaikan pekerjaan maka tidak ada pembayaran utang dan tidak ada bukti orang menagih pembayaran itu," terangnya.

Kalau secara hukum sudah diterima pekerjaan itu, dan kurang anggarannya harus dibayar. Pembayaran ini bisa saja menunggu audit. Sebab

ini mekanisme pengawasan anggaran. Untuk cek kesesuaian dan kebenaran suatu kegiatan dan anggaran itu. "Sembari audit berjalan, anggaran untuk bayar utang juga harus dianggarkan di APBD. Setelah audit keluar, tinggal pencairan anggarannya saja lagi membayar utang pada pihak ketiga," katanya.

Dia menjelaskan, terkait masa pembayaran utang ini, sebenarnya tergantung dari para pihak. Apakah setuju dibayarkan hingga beberapa tahun atau tidak. "Kalau tidak mau menunggu ini yang bias digugat secara perdata. Utang harus dibayar. Ini tergantung pada yang punya piutang," katanya.

Kewajiban dari pemerintah daerah untuk dianggarkan pembayaran utang ini. Seharusnya pembayaran utang tidak berlama-lama. Kalau memang dengan alasan defisit tahun lalu, tahun ini harusnya dibayar. "Mengapa, ini kan kalau dia adalah pengusaha. Pengusaha mau memutar uang dan memiliki uang itu. Tentu di situ lah letaknya terjadi kerugian dari pihak ketiga secara perdata. Tinggal masalahnya dulu ada atau tidak kesepakatan kapan utang ini dibayar. Apakah setelah pekerjaan selesai harus dibayar, atau setahun atau dua tahun dibayar. Ini harus dilihat," katanya.

Utang ini sifatnya adalah keperdataan dan ini harus diutamakan. Bisa dicicil setiap tahun anggaran sampai lunas. Pihak ketiga juga bisa gugat supaya ini diprioritaskan tahun ini pembayarannya. Bisa lewat somasi ke pemerintah daerah supaya dicairkan. Sayangnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Heru Susanto dihubungi tadi malam belum bersedia memberikan keterangan. (del)